

**STUDI KOMPARATIF TERHADAP PEMIKIRAN AL-GAZALI
DAN IBN TAIMIYAH TENTANG KONSEP MASLAHAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

MOHAMMAD MABRUR
NIM: 9736 2770

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.**
- 2. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002**

ABSTRAK

Al-Gazali dan Ibn Taimiyah sebagai figure dan pemikir besar yang mampu berbicara pada zamannya bahkan sampai sekarang pendapat dan pandangannya masih hangat dibicarakan, juga tampak adanya titik awal perbedaan pandangan antara keduanya tentang konsep masalah, dimana Ibn Taimiyah memberikan pengertian masalah yang lebih luas dan longgar, tidak hanya terbatas pada pemeliharaan kelima unsure pokok (daruriyah) saja sebagaimana al-Gazali, namun lebih dari itu. Di samping itu pemberlakuan konsep masalah bagi al-Gazali terasa lebih ketat dan dalam koridor masalah daruri. Selanjutnya dari perbedaan tersebut secara pasti juga akan sangat berpengaruh terhadap aplikasi konsep itu sendiri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan bersifat deskriptif-analitik, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Untuk analisa data menggunakan analisis komparatif dan induksi.

Pengertian masalah menurut al-Gazali adalah ungkapan menarik manfaat dan menolak madarat yang dalam rangka memelihara maqasid asy-syari'ah yang bertitik tolak pada masalah daruriyah. Sedang Ibn Taimiyah, masalah mursalah adalah suatu keputusan mujtahid dalam mempertimbangkan bahwa suatu perbuatan telah mengupayakan terhadap kemaslahatan yang lebih penting (rajihah) dan tidak ada syari'at Islam yang bertentangan dengan pertimbangan tersebut. Masalah tersebut baik berupa kemaslahatan duniawiyah atau ukhrawiyah.

Key word: masalah, al-Gazali, Ibn Taimiyah

DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
Y O G Y A K A R T A

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Moh. Maburr
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan
seperlunya terhadap skripsi saudara :


Nama : Mohammad Maburr
No. Induk : 9736 2770
Fak./Jurs. : Syari'ah / Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : "STUDI KOMPARATIF TERHADAP PEMIKIRAN AL-
GAZĀLĪ DAN IBN TAIMIYAH TENTANG KONSEP
MAṢLAḤAH"

maka dengan ini kami dapat menyetujuinya dan bersama ini kami kirimkan
naskahnya untuk segera dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Muharram 1423 H
27 Maret 2002 M
Dosen Pembimbing I



Dr. H. Syamsul Anwar, M.
NIP. 150 215 881

AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
Y O G Y A K A R T A

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Moh. Maburr
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Mohammad Maburr
No. Induk : 9736 2770
Fak./Jurs. : Syari'ah / Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : "STUDI KOMPARATIF TERHADAP PEMIKIRAN AL-GAZĀLĪ DAN IBN TAIMIYAH TENTANG KONSEP *MASLAHAH*"

maka dengan ini kami dapat menyetujuinya dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Muharram 1423 H
27 Maret 2002 M
Dosen Pembimbing II



Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 150 275 462

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

STUDI KOMPARATIF TERHADAP PEMIKIRAN AL-GAZALĪ DAN IBN TAIMIYAH TENTANG KONSEP MASLAHAH

Yang disusun oleh:

MOHAMMAD MABRUR
NIM 9736 2770


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 10 April 2002 M atau 27 Muharram 1423 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 17 April 2002 M
4 Safar 1423 H



Panitia Sidang Munaqasyah,


Ketua Sidang


Drs. Hamim Ilyas, M.A.
NIP 150 235 955


Pembimbing I


Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP 150 215 881


Penguji I


Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP 150 215 881


Sekretaris Sidang


Fatma Amilia, S.Ag.
NIP 150 277 618

Pembimbing II


Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP 150 275 462

Penguji II


Drs. Oman Fathurrahman SW, M.Ag.
NIP 150 222 295

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 150/1987 dan Nomot : 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	bc
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	da'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	cf
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wew	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	yc

II. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>muta'addidah</i> 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------------

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة جزية	ditulis ditulis	<i>ḥikmah</i> <i>jizyah</i>
--------------	--------------------	--------------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭr</i>
------------	---------	---------------------

IV. Vokal Pendek

ا	fathah	ditulis	a
إ	kasrah	ditulis	i
و	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati تansi	ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>

	فروض	ditulis	<i>furūd</i>
--	------	---------	--------------

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + ya` mati بينكم	ditulis	<i>ai</i> <i>hainakum</i>
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'idlat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan penggunaan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

نوي الفروض	ditulis	<i>zawil furūd</i> atau <i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahhussunnah</i> atau <i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Illahi Rabbi, berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam, tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, sebagai Nabi terakhir penuntun umat dari alam yang sesat menuju alam yang diridlo'i Allah SWT.

Dalam al-Qur'an Allah berfirman, bahwa "pada hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku kepadamu" (QS. 5 : 3). Ayat lain juga mendiskripsikan yakni "Kami tidaklah mengutusmu (Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam" (QS. 12 : 107).

Menurut ayat al-Qur'an di atas, segala sesuatu telah final diatur oleh Allah SWT, baik yang menyangkut persoalan individu, hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan alam sekitarnya dan hubungan manusia dengan sang Khaliqnya. Apabila semua orang mengikuti ketentuan-ketentuan-Nya, maka akan dirasakan nikmat Tuhan itu di dalam kehidupan dan penghidupan manusia di dunia ini, karena semua ketentuan tersebut pada hakekatnya ditujukan demi kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat.

Maka, atas segala nikmat dan karunia-Nya penyusun merasa sangat bersyukur kepada sang Pencipta serta dalam kesempatan ini penyusun tidak lupa mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya, terutama kepada :

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., yang dengan ikhlas dan sabar telah meluangkan waktunya untuk memberikan dorongan serta bimbingan kepada penyusun dalam hubungan beliau selaku pembimbing I dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku pembimbing II yang dengan sabar dan tekun telah memberikan arahan serta motivasinya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu tercinta, yang dengan ridlonya memberikan apa yang ada dalam diri keduanya baik itu berupa materiil maupun immateriil sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Kepada adik-adikku yang tersayang Nella dan Ma'sum, Kunni dan Ali yang telah memberikan semangat tersendiri bagi penyusun dan tak lupa kepada adik Fiqo yang dengan setia selalu menemani penyusun mengetik dan kepada adik Ummi yang dengan sabar dan setia selalu membantu dan menemani penyusun mengumpulkan referensi serta memberi motivasi yang besar pada diri penyusun.


Akhirnya, hanya kepada Allah-lah penyusun memohon dan berdo'a agar rahmat serta karunia-Nya selalu dilimpahkan kepada beliau-beliau tersebut di atas sebagai imbalan yang layak diterimanya. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya.

Āmīn yā Rabb al-Ālamīn

Yogyakarta, 19 Dzulhijjah 1423 H

4 Maret 2002 M

Penyusun



(Mohammad Mabror)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II <i>MAŞLAĦAH</i> DALAM PANDANGAN ULAMA USUL	21
A. Pengertian <i>Maşlahah</i>	21
B. Pembagian <i>Maşlahah</i>	24
C. Kehujjahan <i>Maşlahah Mursalah</i>	29
1. Mazhab Hanafiyyah	30
2. Mazhab Malikiyyah	33

3. Mazhab Syafi'iyah	35
4. Mazhab Hanabilah	37
BAB III KONSEP <i>MAṢLAHAH</i> MENURUT AL-GAZĀLĪ	
DAN IBN TAIMIYAH	41
A. Al-Gazālī dan <i>Maṣlahah</i>	41
1. Riwayat Hidup dan Karya-karya al-Gazālī	41
2. Konsep <i>Maṣlahah</i> al-Gazālī	45
a. Pengertian dan Pembagian <i>Maṣlahah</i>	45
b. Kehujjahan <i>Maṣlahah</i>	52
c. Relevansinya dalam Pembaharuan Hukum Islam	58
B. Ibn Taimiyah dan <i>Maṣlahah</i>	62
1. Riwayat Hidup dan Karya-karya Ibn Taimiyah	62
2. Konsep <i>Maṣlahah</i> Menurut Ibn Taimiyah	64
a. Pengertian dan Pembagian <i>Maṣlahah</i>	64
b. Kehujjahan <i>Maṣlahah</i>	66
c. Relevansinya dalam Pembaharuan Hukum Islam	70
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN	74
A. Analisis Konsep <i>Maṣlahah</i> al-Gazālī dan Ibn Taimiyah	74
1. Persamaan dan Perbedaan	74
2. Hal-hal yang Mempengaruhi Pendapat al-Gazālī	
dan Ibn Taimiyah.....	76
B. Relevansinya dalam Pembaharuan Hukum Islam	78

BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN – TERJEMAHAN
2. BIOGRAFI PARA ULAMA
3. BIODATA PENYUSUN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah ajaran (syari`at) yang mengandung kebenaran dan tata nilai yang bersifat universal dan abadi, yang dalam tataran aplikasinya memiliki kapasitas untuk menampung kebhinekaan yang menjadi ciri khas umat manusia dan kemampuan akomodatif terhadap perubahan sosial.¹⁾ Paradigma ini menjadikan Islam tidak saja harus *ma`qūl* (*sensible*), tetapi sekaligus juga *ma`mūl* (*applicable*). *Ma`qūl* dalam artian dapat diuji dengan logika penalaran (rasional) yang hadir dalam wujud *maqal* yang teoritis. Sedangkan *ma`mūl* dalam artian dapat diuji dengan logika historis yang bersifat empiris (konkrit dan obyektif).²⁾

Demikian pula halnya dengan hukum Islam dalam arti fiqh. Sebagai bagian integral dari syari`at Islam, hukum Islam juga senantiasa dituntut untuk menunjukkan kekuatan dinamis dan responsifnya dalam menghadapi problematika masyarakat. Fakta historis telah membuktikannya ketika seorang sahabat yang telah mengambil sebuah kebijakan hukum terhadap persoalan yang muncul dengan menggunakan logika penalaran, sebagaimana yang telah diekspresikan oleh sahabat Umar yang implementasinya selalu menghiiasi wacana ijtihad hukum Islam.³⁾

¹⁾ Munawir Sjadzali, "Ijtihad dan Kemashlahatan Umat", dalam Haider Bagir dan Syafiq Basri (ed.), *Ijtihad dalam Scrutan*, Cet. IV (Bandung : Mizan, 1996), hlm. 117.

²⁾ Masdar F. Mas`udi, "Zakat : Konsep Harta Bersih", dalam Budhy Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Cet. I (Jakarta : Yayasan Paramadina, 1994), hlm. 424.

³⁾ Muṣṭafā Aḥmad az-Zarqā, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komperatif Delapan Mazhab Fiqh*, cet. I, terj. Ade Dedi Rohayana (Jakarta : Riora Cipta, 2000), hlm. 55-57.

Kemampuan adaptis hukum Islam tersebut, sebenarnya disebabkan karena syari'at Islam tidak memiliki basis (tujuan) lain kecuali "kemaslahatan umat manusia". Ungkapan standar bahwa syari'at Islam dicanangkan demi kebahagiaan umat manusia lahir-batin, duniawi-ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan tadi.⁴⁾ Dengan demikian, kiranya jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam (fiqh) adalah kemaslahatan, kemaslahatan kemanusiaan universal, atau – ungkapan yang lebih operasional – "keadilan sosial". Dan lewat "lembaga" ijtihad, setiap produk hukum yang dihasilkan, harus senantiasa mengacu kepada landasan fundamental hukum Islam tersebut.

Dari paradigma di atas, bisa ditekankan bahwa kemaslahatan (*maṣlahah*) sebagai landasan fundamental hukum Islam, harus selalu diupayakan untuk dicapai. Dan segala hal yang menjadi syarat bagi, atau – paling tidak – yang mendukung tercapainya kemaslahatan tadi harus dibuka lebar untuk direalisasikan. Dalam hal ini, Imām asy-Syātibī (w. 790 H), dalam karya monumentalnya, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syari'ah*, menyatakan bahwa penetapan syari'at Islam semata-mata demi kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Pengamatan induktif yang tuntas – lanjut asy-Syātibī - terhadap semua elemen syari'ah, di samping adanya pernyataan eksplisit ayat al-Qur'an bahwa syari'at diturunkan sebagai *rahmatan li al-'ālamīn*, benar-benar menunjukkan bahwa *maqāṣid asy-syari'ah* atau prinsip kemaslahatan merupakan landasan sekaligus tujuan utama hukum Islam.⁵⁾ Begitu

⁴⁾ Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali *Maṣlahah* sebagai Acuan *Syari'ah*", dalam *Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. IV, Tahun 1995, hlm. 94.

⁵⁾ Abū Ishāq Ibrāhīm asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syari'ah* (Ttp. : Dār al-Fikr al-'Arabī, tt.), II : 6.

pentingnya keberadaan prinsip kemaslahatan ini, sehingga asy-Syatibi menempatkan pemahaman terhadapnya sebagai syarat paling utama dalam berijtihad.⁶⁾

Selanjutnya, kemaslahatan sebagai ruh hukum Islam sebetulnya telah diperkenalkan dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam berijtihad sejak masa-masa angkatan pertama *ahl al-ijtihād* di kalangan sahabat dan tabi'in.⁷⁾ Semisal, kasus ijtihad sahabat Umar Ibn al-Khattāb, ketika terjadi penaklukan besar-besaran dan banyak harta rampasan perang, sahabat Umar mengambil satu kebijakan dengan tidak membagi-bagikan tanah *fai'* yang dikenal dengan *sawad al-'Iraq* kepada pasukan perang, melainkan membiarkan untuk digarap oleh rakyat setempat dengan ketentuan mereka harus membayar pajak (*kharāj*) tertentu kepada negara. Dasar ijtihad yang dikemukakan oleh sahabat Umar ini adalah orientasi tercapainya nilai maslahat dan rasa keadilan yang intinya adalah sebagai berikut : *Pertama*, rakyat negeri yang ditaklukkan tidak perlu kehilangan mata pencaharian sehingga tidak memberatkan beban negara. *Kedua*, dari retribusi yang mereka bayar, negara dapat menambah pendapatan yang bisa digunakan bukan saja untuk menggaji tentara yang telah berjuang, melainkan juga bisa untuk membiayai kegiatan kenegaraan dan pemerintahan.⁸⁾ Namun, ijtihad Umar yang cemerlang ini mendapat tantangan keras dari para sahabat, antara lain : Bilāl bin Abī Rabah, dengan alasan bahwa dengan ijtihadnya tersebut berarti Umar telah mengabaikan suatu ketentuan (hukum, fiqh) yang termaktub dalam al-Qur'an (QS. 59 : 7) dan sunnah Nabi. Alasan tekstual ini

⁶⁾ *Ibid.*, IV : 105.

⁷⁾ Ali Yafie, "Konsep *Istihṣān*, *Istiṣlāḥ* dan *Maṣlaḥah al-ʿĀmmah*", dalam Budhy Munawar Rahman, *Kontekstulisasi...*, hlm. 365.

⁸⁾ Masdar F. Mas'udi, *Meletakkan Kembali ...*, hlm. 94.

tentu saja kuat. Namun dengan mengajukan alasan *ma'nawiyah* (substansial : maslahat), Umar merasa jauh lebih kuat.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, kemaslahatan juga sering dipergunakan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan suatu kasus-kasus hukum yang muncul akibat dari perubahan sosial. Seperti yang dilakukan oleh komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada sebuah fatwanya, MUI telah memutuskan hukum haram bagi seorang wanita muslimah untuk dinikahkan dengan seorang pria non muslim dan seorang pria muslim menikahi wanita non muslim, termasuk di dalamnya wanita ahli kitab.⁹⁾ Fatwa tersebut didasarkan pada pertimbangan nilai *maṣlahah*, MUI memandang bahwa tujuan perkawinan secara eksplisit disebut dalam al-Qur'an ialah mencari ketenangan. Ketenangan tersebut akan diperoleh apabila terdapat kesamaan emosional, termasuk dalam kategori ini adalah kesamaan agama antara kedua suami isteri tersebut. Apabila hal ini tidak ditemukan seringkali terjadi konflik dalam rumah tangga, di samping perkawinan dalam Islam yang juga merupakan mekanisme embrional menuju terwujudnya masyarakat muslim yang saleh. Dengan demikian, perkawinan dengan non muslim tidak hanya akan menimbulkan kehancuran keturunan masyarakat muslim yang baik, akan tetapi pada gilirannya akan menghancurkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Dari sinilah MUI melihat bahwa perkawinan dengan non muslim – termasuk dengan wanita ahli kitab – pada masa sekarang ini, mengandung mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka

⁹⁾ M. Atho' Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, alih bahasa Soedarso, edisi dwi bahasa (Jakarta : INIS, 1993), hlm. 123-124.

dengan pertimbangan prinsip kemaslahatan inilah, MUI menetapkan hukum haram terhadap kasus di atas.

Dengan melihat realitas yang ada, bahwa kehidupan manusia semakin kompleks dan perubahan sosial terus berlangsung, membuat diskursus tentang *maṣlaḥah* baik dalam dataran teoritis maupun aplikatif menjadi tidak sederhana. Menimbang sisi kemaslahatan pada suatu perkara terhitung rumit dan memerlukan kejelian serta waktu yang relatif cukup panjang. Apalagi jika dihadapkan pada persoalan lokalitas dan pluralitas sosial-budaya yang merupakan keniscayaan hidup dan tidak boleh diabaikan dalam setiap proses ijtihad. Namun demikian, hal itu tidak membuat surut minat para pakar hukum Islam untuk menelaah diskursus *maṣlaḥah* lebih jauh. Dari masa ke masa muncul para ulama yang mencurahkan segenap pikiran dan tenaganya untuk merumuskan konsep *maṣlaḥah* secara sistematis sekaligus menerapkannya dalam suatu kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat

Di antara para ulama tersebut adalah Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī (450 – 505 H / w. 1111 M), seorang tokoh yang bermazhab Syāfi'ī dan dikenal dengan ahli tasawuf serta sebagai *Hujjah al-Islām*.¹⁰⁾ Abū Zahrah dalam mengomentari pribadi al-Gazālī, mengatakan, "Pengetahuan al-Gazālī tentang ilmu usul fiqh, bagaikan seorang filosof di tengah-tengah fuqaha. Al-Gazālī tampil menguasai cabang-cabang ilmu fiqh, sekaligus seorang *muḥaqqiq* (penguat

¹⁰⁾ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta : UI Press, 1991), hlm. 70.

kebenaran suatu masalah) dengan dalil, tidak mengikuti pendapat orang lain”.¹¹⁾

Karyanya, *al-Mustasfā*, - sebagaimana dicatat oleh Ibn Khaldūn - merupakan salah satu kitab yang menjadi sumber utama yang mempengaruhi penulis-penulis sesudahnya tentang usul, sampai muncul karya monumental ar-Rāzī, *al-Maḥṣūl*.¹²⁾

✓ Menurut al-Gazālī dalam kitabnya *al-Mustasfā*, *maṣlahah* dalam pengertiannya yang esensial merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan yang keji (*mafsadah*). Namun ini bukan yang dimaksud, sebab mencari manfaat dan menyingkirkan madarat merupakan tujuan (*maqāṣid*) yang dimaksud oleh penciptaan dan kebaikan. Yang dimaksud *maṣlahah* adalah pemeliharaan dari maksud syara' yang terdiri dari lima hal ; pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apa yang menjamin kelima prinsip itu merupakan *maṣlahah* dan kelalaian apapun dalam pemeliharaan kelima hal tersebut merupakan *mafsadah* dan menghilangkan hal-hal yang merugikan itu adalah *maṣlahah*.¹³⁾ Al-Gazālī juga berpendapat bahwa *maṣlahah* boleh diprioritaskan apabila mencukupi tiga syarat yang diajukan yaitu (1) *darūrī*, (2) *qaṭ'ī* dan (3) *kullī*.¹⁴⁾ Namun baginya, *maṣlahah* bukan dalil yang independen, tetapi hanya sebagai metode penetapan hukum Islam yang selalu tunduk kepada *naṣṣ* dan *Ijma'*.

Di samping al-Gazālī, ulama yang juga mempunyai perhatian besar terhadap konsep *maṣlahah* adalah Ibn Taimiyah (w. 728 H / 1328 M), salah seorang tokoh

¹¹⁾ Yusuf Qardhawi, *Al-Gazālī Antara Pro dan Kontra*, alih bahasa Hasan Abrori, cet. 3 (Surabaya : Pustaka Progressif, 1996), hlm. xiv.

¹²⁾ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah* (Ttp. : Dar al-Bayan, tt.), hlm. 455.

¹³⁾ Al-Gazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Baghdad : Musanna, 1970), I : 286-287.

¹⁴⁾ *Ibid.*, I : 295-296.

Islam bermazhab Hanbali yang peninggalan pemikirannya dianggap paling banyak mengilhami berbagai gerakan pembaharuan di abad modern melalui karya tulisnya yang berjumlah sekitar lima ratus judul.¹⁵⁾ Dalam karyanya *Majmū'ah ar-Rasā'il wa al-Masā'il*, ia memandang *maṣlahah* tidak hanya terbatas pada pemeliharaan *nufūs*, *a'rāḍ*, *amwāl*, *'uqūl* dan *adyān*, sebagaimana pendapat al-Gazālī, akan tetapi *maṣlahah* mencakup lebih dari itu, yaitu perwujudan manfaat dan peniadaan madarat sepanjang tidak terdapat larangan syara'.¹⁶⁾ Ibn Taimiyah juga menganggap *maṣlahah* sebagai salah satu cara untuk mengetahui hukum-hukum Tuhan bersama dengan metode tradisional yang lain.

Dari ilustrasi di atas, di samping sisi ketokohan al-Gazālī dan Ibn Taimiyah sebagai figur dan pemikir besar yang mampu berbicara pada zamannya bahkan sampai sekarang pendapat dan pandangannya masih hangat dibicarakan, juga tampak adanya titik awal perbedaan pandangan antara keduanya tentang konsep *maṣlahah*, di mana Ibn Taimiyah memberikan pengertian *maṣlahah* yang lebih luas dan longgar, tidak hanya terbatas pada pemeliharaan kelima unsur pokok (*darūriyyah*) saja sebagaimana al-Gazālī, namun lebih dari itu. Di samping itu, pemberlakuan konsep *maṣlahah* bagi al-Gazālī terasa lebih ketat dan dalam koridor *maṣlahah darūrī*. Selanjutnya, dari perbedaan tersebut secara pasti juga akan sangat berpengaruh terhadap aplikasi konsep itu sendiri. Maka dari sinilah, penyusun sangat tertarik dan

¹⁵⁾ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*, cet. IX (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), hlm. 25. Lihat juga Juhaya S. Praja, "Epistemologi Ibn Taymiyah", dalam *Ulumul Qur'an*, No. 7, Vol. II, Tahun 1990, hlm. 74.

¹⁶⁾ Lihat redaksi Ibn Taimiyah, "Qā'idah fi Mu'jizah wa Karamah wa anwā' Khawāriq al-'Ādah", dalam *Majmū'ah ar-Rasā'il wa al-Masā'il*, V : 22, dalam kutipan Muḥammad Abū Zahrah, *Ibn Taimiyah : Ḥayātuhu wa 'Asrūhu wa Arā'uhu wa Fiqhuhu* (Ttp. : tp., tt.), hlm. 495.

antusias untuk menelaah serta membahasnya dalam sebuah karya ilmiah (skripsi), melalui studi komparatif-analitik terhadap pemikiran tokoh al-Gazālī dan Ibn Taimiyah tentang konsep *maṣlaḥah* dengan harapan bisa digunakan sebagai sebuah metodologi dalam menjawab tantangan zaman, sehingga hukum Islam benar-benar relevan dengan perkembangan dan perubahan.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang di atas, maka masalah yang perlu diteliti lebih lanjut dan dicari pemecahannya adalah :

1. Bagaimana konsep *maṣlaḥah* menurut al-Gazālī dan Ibn Taimiyah dalam pemikiran dan penetapan hukum Islam ?
2. Dalam perspektif komparatif, di mana letak persamaan dan perbedaan konsep *maṣlaḥah* kedua tokoh tersebut ?
3. Bagaimana kontribusi dan relevansinya dalam pembaharuan hukum Islam dewasa ini ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan konsep *maṣlaḥah* al-Gazālī dan Ibn Taimiyah dalam pemikiran dan pembaharuan hukum Islam.
2. Menjelaskan persamaan dan perbedaan konsep *maṣlaḥah* kedua tokoh tersebut.

3. Mendeskripsikan secara jelas kontribusi konsep *maṣlaḥah* kedua tokoh tersebut dalam pemikiran hukum Islam sekaligus relevansinya dalam pembaharuan hukum Islam.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai kontribusi pemikiran dalam khazanah intelektual Islam, khususnya dalam pemikiran hukum Islam.
2. Memberikan kontribusi ke arah kontekstualisasi ajaran Islam dalam dataran yuridis serta sebagai bahan acuan dalam penelitian lebih lanjut

D. Telaah Pustaka

Maṣlaḥah sebagai satu konsep serta metode dalam penetapan hukum Islam pertama kali diintrodusir oleh Malik bin Anas.¹⁷⁾ Pada periode awal penggunaan kata *maṣlaḥah* yang berarti kebaikan dan kemanfaatan tidak diragukan, meskipun ia belum menjadi istilah teknik tersendiri. Kemudian *maṣlaḥah* sebagai prinsip berkembang pada masa Malik bin Anas. Selanjutnya, elaborasi konsep *maṣlaḥah* pada periode-periode berikutnya berkembang sangat menggembirakan yang merupakan prestasi historis tersendiri. Lebih lanjut, muncul *al-Mustasfā* (awal abad XII) karya al-Gazālī, yang mengupas panjang lebar tentang *maṣlaḥah*.¹⁸⁾ Al-Gazālī mengklasifikasikan *maṣlaḥah* ke dalam tiga kategori. Pertama, jenis *maṣlaḥah* yang memiliki bukti tekstual yang mendukung pertimbangannya. Kedua, adalah jenis *maṣlaḥah* yang diingkari oleh bukti tekstual. Jenis ketiga, adalah *maṣlaḥah* yang

¹⁷⁾ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad (Bandung : Pustaka, 1996), hlm. 160.

tidak didukung dan tidak disangkal oleh bukti tekstual. Dalam kitab ini, pembahasan mengenai *maṣlahah* atau *istiṣlāḥ* dapat ditemukan di akhir bahasan tentang *Adillah al-Aḥkām*.¹⁹⁾ Konsep *maṣlahah* al-Gazālī ini juga telah diilustrasikan dengan jelas baik oleh Wahbah az-Zuhailī dalam karyanya *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*²⁰⁾ maupun oleh Alī Ḥasballah dalam kitabnya *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī*.²¹⁾

Di samping *al-Mustasfā*, al-Gazālī juga membahas dalam karyanya yang lain seperti dalam kitab *al-Mankhūl min Ta'liqāt al-Uṣūl* dan *Syifā' al-Galīl fī Bayān asy-Syabah wa al-Mukhīl wa Masālik at-Ta'līl*. Dalam kitab yang disebut pertama, pembahasan *maṣlahah* – dalam kitab ini disebut dengan istilah *al-Istidlāl al-Mursal* – dapat dijumpai dalam bab IV. Pada bab ini al-Gazālī menyebutkan dan mengomentari penggunaan *maṣlahah mursalah* oleh Imam Malik.²²⁾

Konsep *maṣlahah* al-Gazālī juga dibahas dalam karya-karya ulama lain, seperti kitab *Nazariyyah al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmī* karya Ḥusein Ḥāmid Ḥasan. Dalam disertasinya ini, Ḥusein Ḥāmid Ḥasan menguraikan secara tuntas sekaligus mengkomparasikan konsep *maṣlahah* menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Pada bagian uraian konsep *maṣlahah* mazhab Syafi'i, Ḥusein Ḥāmid Ḥasan memberi pembahasan *maṣlahah* al-Gazālī secara panjang lebar dan

¹⁸⁾ Al-Gazālī, *al-Mustasfā*..., I : 284.

¹⁹⁾ *Ibid.*, I : 284 – 286.

²⁰⁾ Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus : Dār al-Fikr, 1986), II : 769-775.

²¹⁾ Alī Ḥasballah, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī* (Mesir : Dār al-Ma'ārif, 1964), hlm. 159.

²²⁾ Al-Gazālī, *Al-Mankhūl min Ta'liqāt al-Uṣūl* (Ttp : tp, tt.), hlm. 353 – 371.

bahkan menyitir konsep tersebut dari ketiga karya usul fiqh al-Gazālī²³⁾ – yang menjadi literatur primer dalam skripsi ini.

Misrani²⁴⁾ dalam skripsinya yang berjudul "*Pandangan al-Gazālī tentang Istihṣān dan Istiṣlāḥ*" lebih menekankan pembahasannya pada hakekat dan kehujjahan *Istihṣān* dan *Istiṣlāḥ*. Kajian yang berkaitan dengan kontribusi *maṣlaḥah* menurut al-Gazālī serta relevansi dan aplikasinya terhadap perubahan sosial, tidak disinggung sama sekali.

Sedangkan pembahasan *maṣlaḥah* Ibn Taimiyah, sebagai lawan al-Gazālī dalam studi komparatif kali ini, juga dapat ditemukan dalam karya-karyanya seperti *Majmū'ah ar-Rasā'il wa al-Masā'il* atau *Majmū' Fatāwā Syaikh al-Islām Ibn Taimiyah* karya Abd ar-Rahmān al-ʿĀṣimī. Dalam kitab yang disebut pertama, pembahasan tentang *maṣlaḥah* terdapat pada bab V, ia menjelaskan pandangannya mengenai *maṣlaḥah* sebagai berikut, ia (*maṣlaḥah mursalah*) adalah hasil pertimbangan mujtahid yang memandang dalam suatu perbuatan akan mendatangkan manfaat di mana tidak terdapat ketentuan syara' yang menentang/melarangnya.²⁵⁾ Sementara dalam *Majmū' Fatāwā*, lebih banyak menerangkan tentang argumen yang mendasari konsepnya, yang terumuskan dalam prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dalam beberapa bagian lain dari kitab ini, ia juga banyak memberi contoh ketentuan hukum mengenai konsepnya.

²³⁾ Husein Hāmid Hasan, *Naẓariyyah al-Maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islāmī* (T.t.p. : Dār an-Nahḍah al-ʿArabiyyah, 1971), hlm. 424-509.

²⁴⁾ Misrani, *Pandangan al-Gazālī tentang Istihṣān dan Istiṣlāḥ*, skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, 1997.

²⁵⁾ Lihat redaksi Ibn Taimiyah, "Qā'idah", dalam *Majmū'ah*, V : 22, dalam kutipan Muḥammad Abū Zahrah, *Ibn Taimiyah : Ḥayātuhu...*, hlm. 495.

Kajian konsep *maṣlaḥah* Ibn Taimiyah juga banyak ditemukan dalam karya-karya ulama lain, semisal dalam kitab *Uṣūl al-Fiqh wa Ibn Taimiyah* karya Ṣāliḥ Ibn Abd al-Azīz Alī Maṣṣūr, *Ibn Taimiyah : Ḥayātuhu wa `Asruhu wa Arā`uhu wa Fiqhuhu* karya Muḥammad Abū Zahrah. Dalam kitab ini Abū Zahrah banyak mengulas pemikiran konsep tersebut, baik dari segi definisi, kehujjahan sampai pada argumentasi Ibn Taimiyah.

Dalam karya ilmiah yang berjudul “*Ta’līl dengan Hikmah dalam Qiyās dan Maṣlaḥah Mursalah*” oleh M. Izzuddin,²⁶⁾ lebih banyak memaparkan argumentasi konsepnya, sedang relevansi konsep tersebut sama sekali tidak ada pembahasan.

Setelah mengamati dan meneliti kajian-kajian yang ada, sejauh yang penyusun ketahui, kajian secara spesifik yang bersifat komparatif terhadap pemikiran al-Gazali dan Ibn Taimiyah tentang konsep *maṣlaḥah* belum pernah ada yang mengkajinya. Kajian – kajian tentang konsep *maṣlaḥah* menurut kedua tokoh tersebut biasanya dilakukan secara terpisah dan tidak berbentuk komparasi.

Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini lebih memfokuskan diri pada studi komparatif atas pemikiran al-Gazālī dan Ibn Taimiyah tentang konsep *maṣlaḥah* serta relevansinya dalam pembaharuan hukum Islam dewasa ini dengan harapan semoga dapat menjadi bahan acuan dalam kegiatan ijtihad pada masa sekarang.

²⁶⁾ M. Izzuddin, *Ta’līl dengan Hikmah dalam Qiyās dan Maṣlaḥah Mursalah*, skripsi pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, 1998.

E. Kerangka Teoretik

Syari'at Islam turun ke bumi dengan membawa fungsi dan misi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Hal ini didasarkan kepada antara lain, firman Allah SWT sebagai berikut :

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين²⁷⁾

يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين²⁸⁾

Oleh karena itu, melalui hukum-hukumnya, Islam hendak mencapai tiga sasaran, yaitu :

1. Mendidik setiap individu supaya menjadi sumber kebaikan, bukan sumber petaka dan kerusakan bagi lingkungan sekitarnya.
2. Menegakkan keadilan, baik antar sesama komunitas muslim maupun non muslim.
3. Dari sisi hukum Islam, yang menjadi tujuan utama adalah terjaminnya kemaslahatan kemanusiaan. Setiap perintah dalam syari'at Islam, baik dalam al-Qur'an ataupun as-Sunnah, sudah pasti mengandung kemaslahatan, kendatipun tidak terlihat oleh orang-orang yang diperbudak oleh hawa nafsu. Yang dikehendaki oleh Islam bukanlah kemaslahatan yang muncul dari dorongan hawa

²⁷⁾ QS. Al-Anbiyā' (21) : 107.

²⁸⁾ QS. Yūnus (10) : 57.

nafsu, melainkan kemaslahatan yang nyata dan universal, untuk semua orang, bukan untuk kalangan tertentu saja.²⁹⁾

Bertolak dari misi kemaslahatan tersebut, harus disadari bahwa hukum Islam merupakan hasil dari suatu proses dialogis antara pesan *samawī* (wahyu) dan kondisi faktual yang ada di bumi. Dengan begitu, di samping memiliki watak teologis, hukum Islam juga berwatak sosiologis. Watak inilah yang menjadikan hukum Islam sangat akomodatif terhadap perubahan yang sarat dengan muatan-muatan kultural serta lokalitas. Penerimaan hukum Islam atas konsep *ʿUrf*, *Istiḥsān* dan *Istiṣlāḥ* misalnya, atau dengan contoh lain, munculnya aliran *ahl al-raʿy* di Irak dan *ahl al-ḥadīṣ* di Hijaz atau juga adanya *qaul qadīm* dan *qaul jadīd* Imam asy-Syāfiʿī, merupakan fakta-fakta historis yang membuktikan adanya pengaruh kondisi sosial kemasyarakatan setempat dalam pembentukan hukum Islam.³⁰⁾ Hasbi ash-Shiddieqy – penggagas dan pelopor fiqh Indonesia – mengintrodusir lima prinsip yang memungkinkan hukum Islam berkembang mengikuti zaman. Kelima prinsip itu adalah : (1) prinsip *Ijmāʿ*, (2) prinsip *Qiyās*, (3) prinsip *maṣlaḥah mursalah*, (4) memelihara *ʿUrf* dan (5) prinsip berubahnya hukum dengan perubahan masa.³¹⁾ Untuk yang disebut terakhir ini dalam melakukan kajian hukum Islam ia selalu

²⁹⁾ Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl Fiqih*, terj. Saefulloh Ma'sum, Cet. V (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 543 – 548.

³⁰⁾ Muṣṭafā Aḥmad az-Zarqā, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial...*, hlm. 34. Lihat juga Nasrun Haroen, *Usul Fiqh* (Jakarta : Logos, 1996), I : 148.

³¹⁾ Hasbi ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Jakarta : Bulan Bintang, 1966), hlm. 31.

menekankan pendekatan sosio kultural atau yang lazim disebut dengan pendekatan kontekstual.³²⁾

Oleh sebab itu, teori perubahan (adaptabilitas) dan keberagaman (pluralitas) hukum, lantaran berbeda dan berubahnya situasi dan kondisi, dalam wacana hukum Islam bukan hal yang mesti diperdebatkan. Para ahli hukum Islam sudah terbiasa menyatakan bahwa letak kekuatan Islam ialah sifatnya yang akomodatif terhadap perubahan zaman dan peralihan tempat.³³⁾ Prinsip perubahan hukum ini tercermin dalam beberapa kaidah berikut :

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَنةِ³⁴⁾

تَغْيِيرِ الْفُتُوى وَاخْتِلَافِهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَنةِ وَالْأَحْوالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

35)

Selanjutnya, pemikiran tentang prinsip kemaslahatan sebagai landasan sekaligus tujuan utama hukum Islam, sudah pasti mengarah kepada diskursus mengenai hubungan antara kemaslahatan dan *naşş* (wahyu). Dalam hal ini, memahami agama lewat pendekatan transformatif (*hijriyyah*) sangat patut dijadikan renungan. Dalam hal memandang ayat-ayat ajaran (wahyu), pendekatan yang dielaborasi oleh Masdar F. Mas'udi ini memiliki perbedaan yang tak kalah mendasar

³²⁾ Nouruzzaman as-Siddiqie, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, cet. I (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 230.

³³⁾ Nurcholish Madjid, "Sejarah Awal Penyusunan dan Pembakuan Hukum Islam", dalam Budhy Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi ...*, hlm. 240.

³⁴⁾ Nasrun Haroen, *Uşûl Fiqh*, I : 149.

³⁵⁾ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'în an Rabb al-'Ālamîn* (Beirut : Dār al-Jail, tt.), III : 3.

dengan pandangan kaum ortodoks (kaum tekstualis). Kalau kaum ortodoks memandang teks ajaran (ayat) sebagai wujud dari ide kemutlakan itu sendiri. Sedang pendekatan transformatif melihat teks ajaran atau ayat tetap sebagai ayat, yang berarti perlambang atau tanda dari ide kemutlakan yang dikandungnya.³⁶⁾

Sejalan dengan kecenderungan transformatif tersebut, Ibrahim Husen dalam suatu kesempatan, mengajukan saran-saran bagi pembaharuan pemikiran keagamaan di Indonesia. Salah satu dari keenam saran yang diajukan adalah meninggalkan pemahaman *harfiyyah* dan mengganti dengan pemahaman berdasarkan semangat dan jiwa al-Qur'an.³⁷⁾ Dari sini tampak jelas baik Masdar maupun Ibrahim berusaha membumikan hukum Islam ke dalam realitas sosial dengan mengedepankan jiwa, semangat dan tujuan syari'at dari bunyi teks.

Dengan demikian, dalam pendekatan transformatif, aktualisasi ajaran Islam harus selalu ditekankan kepada nilai substansial (kemaslahatan dan keadilan), bukan kepada segi formal-legal saja. Namun titik tekan ini bukan berarti segi formal dan tekstual dari ketentuan ajaran harus diabaikan. Segi legal-formal-tekstual tetap penting. Tetapi, pada saat yang sama, harus disadari bahwa ketentuan-ketentuan legal-formal dan tekstual hanya merupakan cara bagaimana cita kemaslahatan dan keadilan itu diaktualisasikan.³⁸⁾

³⁶⁾ Masdar F. Mas'udi, "Memahami Ajaran Suci Dengan Pendekatan Transformatif", dalam Iqbal Abdurra'uf Saimina (penyunting), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1988), hlm. 181.

³⁷⁾ Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas : Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung : Mizan, 1993), hlm. 15.

³⁸⁾ Masdar F. Mas'udi, *Meletakkan Kembali*, hlm. 97.

F. Metode Penelitian

Dalam melacak, menjelaskan serta menyimpulkan obyek pembahasan dalam skripsi ini secara integral dan terarah, penyusun menempuh metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penyusun gunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif – analitik yaitu suatu penyelidikan yang menuturkan dan menafsirkan data-data yang ada menjadi suatu rumusan yang sistematis dan analitis.³⁹⁾

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis yaitu suatu pendekatan dengan cara menyelidiki dan berfikir yang mendalam sehingga akan terjawab atau akan diketahui akar persoalan yang dimaksud dalam sebuah kajian. Pendekatan ini akan digunakan dan diarahkan pada pemikiran al-Gazālī dan Ibn Taimiyah dalam membangun konsepnya. Dalam skripsi ini juga digunakan pendekatan yuridis syar'ī yang akan dipakai untuk melihat dalil-dalil syar'ī yang berkaitan dengan aplikasi serta relevansi konsep tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data terbagi dalam dua kategori :

³⁹⁾ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar Metode Teknik*, cet. VII (Bandung : Tarsito, 1990), hlm. 139.

- a. Data primer, yaitu berupa karya-karya al-Gazālī dan Ibn Taimiyah yang membahas tentang konsep *maṣlahah*. Dari karya al-Gazālī adalah kitab *al-Mustasfā min ʿIlm al-Uṣūl*, *al-Mankhūl min Taʿliqāt al-Uṣūl* dan *Syifāʾ al-Galīl fī Bayān asy-Syabah wa al-Mukhīl wa Masālik at-Taʿlīl*. Sedangkan dari karya Ibn Taimiyah yaitu kitab *Majmūʿah ar-Rasāʾil wa al-Masāʾil*, *al-Musawwadah fī Uṣūl al-Fiqh* dan *Majmūʿ Fatāwā Syaikh al-Islām Ibn Taimiyah* karya Abd ar-Raḥmān Ibn Muḥammad Ibn Qāsim al-ʿĀṣimī.
- b. Data sekunder, yaitu beragam kitab *uṣūl al-fiqh*, baik yang klasik maupun yang kontemporer, dalam kaitannya dengan konsep *maṣlahah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik yang dipergunakan adalah pengumpulan data literer, yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang searah dengan obyek kajian yang dimaksud.

6. Analisis Data

- a. Analisis Komparatif, yaitu bertujuan untuk menemukan dan mencermati sisi persamaan dan perbedaan antar elemen dalam pemikiran al-Gazālī dan Ibn Taimiyah tentang *maṣlahah*, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari sebagian persoalan yang terdapat dalam pokok masalah.
- b. Induksi, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan dari keadaan yang khusus yang kemudian akan ditarik generalisasinya. Metode ini akan digunakan dalam mengkaji konsep *maṣlahah* dalam pandangan al-Gazālī dan Ibn Taimiyah.

- c. Deduksi, yaitu suatu metode penalaran yang berangkat dari pengetahuan atau fakta-fakta yang bersifat umum (generalisasi) untuk menilai pengetahuan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini, penyusun berusaha menganalisis suatu masalah yang berangkat dari konsep umum al-Gazālī dan Ibn Taimiyah tentang *maṣlaḥah*, untuk kemudian diformulasikan dalam kesimpulan-kesimpulan yang bersifat parsial dan kasuistik.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya menjaga keutuhan pembahasan permasalahan dalam skripsi ini agar bisa integral, terarah dan sistematis, akan digunakan lima bab pembahasan.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum konsep *maṣlaḥah* menurut ulama usul, yang dibagi kepada pengertian, pembagian dan kehujjahan *maṣlaḥah mursalah* dalam pandangan mazhab Hanafi, Maliki, asy-Syafi'i dan Hanbali.

Bab ketiga akan dibahas secara spesifik tentang konsep *maṣlaḥah* menurut al-Gazālī dan Ibn Taimiyah yang mencakup riwayat hidup dan karya-karyanya, pengertian dan pembagian, kehujjahan *maṣlaḥah* dalam penetapan hukum Islam serta relevansinya dalam pembaharuan hukum Islam.

Setelah mengetahui konsep *maṣlaḥah* al-Gazālī dan Ibn Taimiyah, maka pada bab keempat akan dilakukan analisis komparatif terhadap konsep *maṣlaḥah* kedua tokoh tersebut serta relevansinya dengan pembaharuan hukum Islam dewasa ini.

Bab kelima, Penutup. Pada bagian ini akan dikemukakan beberapa point kesimpulan serta saran dari empat bab pembahasan sebelumnya.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan tersebut di atas, maka dapatlah penyusun menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan di atas, yaitu :

1. *Maṣlahah* dalam pandangan al-Gazālī dan Ibn Taimiyah adalah sebagai berikut :
 - a. Pengertian *maṣlahah* menurut al-Gazālī adalah ungkapan menarik manfaat dan menolak madarat yang dalam rangka memelihara *maqāṣid asy-syarī'ah* yang bertitik tolak pada *maṣlahah dārūriyyah* yaitu berupa menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan harta. *Maṣlahah* tersebut mencakup kemaslahatan *dunyawiyyah* dan *ukhrawiyyah*. Sedang bagi Ibn Taimiyah, *maṣlahah mursalah* adalah suatu keputusan seorang mujtahid dalam mempertimbangkan bahwa suatu perbuatan telah mengupayakan terhadap kemaslahatan yang lebih penting (*rājiḥah*) dan tidak ada syari'at Islam yang bertentangan dengan pertimbangan tersebut. *Maṣlahah* tersebut baik berupa kemaslahatan *dunyawiyyah* atau *ukhrawiyyah*.
 - b. al-Gazālī membagi *maṣlahah* secara sistematis yaitu dari segi pengakuan syara', kekuatannya, keumumannya dan sebagainya. Namun dalam pandangan Ibn Taimiyah bahwa semua *maṣlahah* yang terjadi adalah esensial dan diterangkan syara'. Dalam karya-karyanya, Ibn Taimiyah tidak membagi *maṣlahah* secara sistematis, sebagaimana yang dilakukan oleh al-Gazālī.
 - c. Bagi al-Gazālī, *maṣlahah mursalah* dapat diberlakukan sebagai hujjah dalam penetapan hukum Islam, apabila *maṣlahah* tersebut dalam tingkatan

darūriyyah. Sedang dalam tingkatan *ḥājiyyah*, *maṣlahah* dapat diberlakukan apabila dalam kategori *maṣlahah ḥājiyyah* yang bersifat umum sehingga dianggap sederajat dengan *maṣlahah darūriyyah* dan dalam tingkatan *taḥsīniyyah*, *maṣlahah* harus didukung oleh dalil *naṣṣ* tertentu dan termasuk dalam qiyas. Dalam pandangan Ibn Taimiyah syari'at Islam telah menyinggung semua *maṣlahah* yang terjadi, sehingga *maṣlahah-maṣlahah* yang *rājihah* dan sesuai dengan semangat syari'at saja yang dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam.

2. Persamaan dan perbedaan dari konsep *maṣlahah* menurut al-Gazālī dan Ibn Taimiyah adalah sebagai berikut :

- a. Dalam pemberlakuan *maṣlahah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam, antara al-Gazālī dan Ibn Taimiyah sama-sama menyatakan bahwa *maṣlahah* tersebut harus sesuai dengan *maqāṣid asy-syārī`*.
- b. *Maṣlahah* bagi al-Gazālī adalah ungkapan menarik kemanfaatan dan menolak kemadaratan sebagaimana pendapat Ibn Taimiyah.

Perbedaanya adalah :

- a. al-Gazālī menjadikan *maṣlahah* sebagai hujjah apabila *maṣlahah* tersebut bertujuan dalam rangka pemeliharaan agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Sedang bagi Ibn Taimiyah, *maṣlahah* tidak hanya terbatas pada pelestarian terhadap *al-uṣūl al-khamsah*, suatu *maṣlahah* yang *rājihah* dan sesuai dengan semangat syari'at Islam atau *maqāṣid asy-syārī`* yang boleh diberlakukan sebagai hujjah dalam penetapan hukum Islam.

- b. Terhadap *maṣlaḥah* yang kontradiktif, al-Gazālī menggunakan metode *tarjih* dengan tiga kualifikasi yaitu *darūrī*, *qaṭ'ī* dan *kullī* sebab *maṣlaḥah* yang ditinggalkannya juga *qaṭ'ī*. Ibn Taimiyah juga menggunakan metode *tarjih*, namun tanpa terfokus kepada tiga kualifikasi sebagaimana yang disyaratkan oleh al-Gazālī.
 - d. Al-Gazālī memandang *maṣlaḥah* sebagai dalil yang dependen pada *naṣṣ-naṣṣ* syar'ī, bukan merupakan dalil tambahan dan dalil yang keluar dari al-Qur'an, sunnah dan Ijma'. Sedang Ibn Taimiyah menjadikan *maṣlaḥah* sebagai salah satu cara untuk mengetahui hukum-hukum Tuhan sebagaimana al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', Qiyas dan lainnya.
3. Dalam menghadapi dan menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang tidak ditemukan dalil *naṣṣ*nya, maka konsep *maṣlaḥah* al-Gazālī dan Ibn Taimiyah sangat sesuai dan relevan sebagai metode alternatif dalam penetapan hukum Islam, karena kedua konsep tersebut pada dasarnya digagas dan dibangun untuk menghadapi problematika yang terjadi dan terlepas dari dalil-dalil syar'ī, di samping adanya kedua konsep tersebut juga didasarkan pada semangat syari'at. Namun, dalam hal ini, konsep Ibn Taimiyah terkesan lebih longgar dan luwes dengan tanpa ada keterikatan dan keterbatasannya terhadap *maṣlaḥah-maṣlaḥah* yang pokok saja.

B. Saran-saran

Islam adalah suatu nama dari dogma-dogma, norma-norma dan ideal-ideal yang harus diaplikasikan dan direalisasikan secara progresif dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa berkembang dan berubah. Sudah seharusnya, kita yang

hidup di antara tantangan dan kekuatan-kekuatan baru yang sangat kompleks – di bidang sosial, kultural, ekonomi, moral maupun politik – harus memiliki hasrat untuk melakukan rekonstruksi relegius dan reaktualisasi moral berdasarkan prinsip-prinsip pokok dalam Islam untuk dapat berpartisipasi dalam percaturan dunia masa sekarang. Baik al-Gazali maupun Ibn Taimiyah telah memberikan metode alternatif untuk mensikapi kondisi ini, yang di antaranya berupa metode *istiṣlāḥ*. Metode ini sering dipakai dalam menggali hukum syari'ah yang tidak ada *naṣṣ*nya, sehingga selaras dengan perkembangan umat manusia, di samping bisa menciptakan kebutuhan dan kemaslahatan umat itu sendiri. Namun demikian, dalam menggunakan metode ini seorang mujtahid harus lebih berhati-hati untuk mencapai tujuan yang dimaksud, sehingga tidak terbawa hawa nafsu, sebab hawa nafsu merupakan sumber segala kerusakan. Kadang-kadang seseorang dibayang-bayangi berbagai bentuk *maṣlaḥah*, tetapi sesungguhnya ia telah terbujuk hawa nafsunya. Terkadang *maṣlaḥah* sudah tampak di depan mata, tetapi bahayanya lebih besar dibanding manfaatnya.

Selanjutnya, merupakan tugas kita, terutama para sarjana Muslim, untuk menindaklanjuti dan merumuskan kembali teori-teori hukum Islam yang lebih sistematis, fundamental dan tetap dinamis, yang pada akhirnya akan menjadikan hukum Islam sebagai produk Illahi yang melangit dapat diaplikasikan dan terejawantahkan secara membumi dalam realitas kehidupan masyarakat dewasa ini. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, 1989.

2. Kelompok Hadis

al-Bukhārī, al-Imām Abū Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Ibn Barbazbah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut : Dār al-Fikr, 1981.

Ibn al-'Arabī, *Āridah al-Aḥwazī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ at-Turmuḏī*, Damsyiq : Dār al-'Ilm li al-Jāmi', tt.

an-Nawawī, al-Imām, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Imām an-Nawawī*, Beirut : Dār al-Fikr, tt.

At-Turmuḏī, *Sunan at-Turmuḏī*, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.

3. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdullah, Sulaiman, *Sumber-Sumber Hukum Islam : Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.

Abū Zahrah, Muḥammad, *Ibn Taimiyah : Ḥayātuhu wa 'Aṣruhu wa Arā'uhu wa Fiqhuhu*, Beirut : Dār al-Fikr al-'Arabī, tt.

_____, *Ushul Fiqh*, terj. Saefulloh Ma'shum, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1999.

Alī Hasballāh, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī*, Ttp. : Dār al-Kutub al-Jadīd, 1966.

Amal, Taufiq Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas : Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung : Mizan, 1993.

Amin, Muḥammad, *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fikih Islam*, Jakarta : INIS, 1991.

Al-'Āṣimī, Abd ar-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Qāsim, *Majmū' Fatāwā Syaikh al-Islām Ibn Taimiyah*, 37 juz, Beirut : Dār al-Fikr, tt.

- Bagir, Haidar dan Syafiq Basri (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, Cet. IV, Bandung : Mizan, 1996.
- Bik, Khudārī, *Tārīkh Tasyrī`*, alih bahasa Muhammad Zuhri, Indonesia : Dār al-Ihyā`, tt.
- Ad-Dimyātī, Muḥammad Syattā, *Hāsiyyah l'ānah at-Tālibīn*, Semarang : Toha Putra, tt.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, cet. I, Jakarta : Logos, 1995.
- al-Gazālī, Abū Ḥāmid Ibn Muḥammad Ibn Muḥammad, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Baghdad : Musanna, 1970.
- _____, *Al-Mankhūl min Ta'liqāt al-Uṣūl*, Ttp : tp, tt.
- _____, *Syifā' al-Galīl fī Bayān asy-Syabah wa Mukhīl wa Masālik at-Ta'līl*, Baghdad : al-Irsyād, 1971 M / 1390 H.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta : Logos, 1996.
- Hasan, Husein Ḥāmid, *Nazariyyah al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Ttp. : Dār an-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1971.
- Hilāl, Jūdah, "al-Istiḥsān wa al-Maṣlahah al-Mursalah", dalam *Uṣbū' al-Fiqh al-Islāmī*, Ttp. : tp., tt.
- Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, Ttp. : Dār al-Bayān, tt.
- Ibn Taimiyah, Taqiy ad-Dīn, *Qā'idah fī al-Mu'jizah wa Karāmah wa Anwā' Khawāriq al-'Adah*, dalam Majmū'ah ar-Rasā'il wa al-Masā'il.
- _____, *al-Musawwadah fī Uṣūl al-Fiqh*, Beirut : Dār al-Kitāb al-'Arabī, tt.
- al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'in an Rabb al-'Ālāmīn*, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.
- _____, *at-Turuq al-Hukmiyyah fī as-Siyāsah asy-Syar'iyyah*, Ttp. : al-Mu'assasah al-'Arabiyyah, 1961
- Khallāf, Abd al-Wahhāb, *Maṣādir at-Tasyrī' al-Islāmī fī mā lā naṣṣa fihi*, Ttp. : tp., tt.
- Mas'ud, Muḥammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung : Pustaka, 1996.

Mas'udi, Masdar Farid, "Meletakkan Kembali *Maṣlaḥah* sebagai Acuan *Syari'ah*", dalam *Ulumul Qur'an* No. 3, Vol. IV, Tahun 1995

Mudzhaz, M. Atho', *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, alih bahasa Soedarso, edisi dwi bahasa, Jakarta : INIS, 1993.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mudzakir AS., Bandung : al-Ma'arif, 1996.

as-Salabi, Muḥammad Muṣṭafā, *Ta'līl al-Aḥkām*, Mesir : Dār an-Nahḍah al-'Arabiyyah, t.t.

ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam I*, cet. VI, Jakarta : Bulan Bintang, 1980.

_____, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta : Bulan Bintang, 1966.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : UI Press, 1991.

Asy-Syāfi'ī, Abū Idrīs Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad, *Ar-Risālah*, Ttp. : tp. tt.

_____, *al-Umm*, Ttp. : Dār al-Fikr, tt.

asy-Syāfi'ī, Abū Ishāq Ibrāhīm, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syari'ah*, Ttp. : Dār al-Fikr al-'Arabī, tt.

Zaid, Muṣṭafā, *Maṣlaḥah at-Tasyrī' al-Islāmī wa Najm ad-Dīn at-Tūfī*, Ttp. : tp., tt.

al-Zarqā, Muṣṭafā Aḥmad, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komperatif Delapan Mazhab Fiqh*, terj. Ade Dedi Rohayana, Jakarta : Riora Cipta, 2000.

az-Zuhailī, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus : Dār al-Fikr, 1986.

4. Lain-lain

Ma'lūf, Lois, *Al-Munjid*, Beirūt : Dār al-Masyriq, 1973.

Nasution, Harun, *Pembaharuan Dalam Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1982.

- Ahmad, Zainal Abidin, *Riwayat Hidup Imam al-Gazālī*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- Praja, Juhaya S., "Epistemologi Ibn Taimiyah", dalam *Ulumul Qur'an*, No. 7, Vol. II, Tahun 1990.
- al-Qardhawi, Yusuf , *Al-Gazālī Antara Pro dan Kontra*, alih bahasa Hasan Abrori, Cet. III, Surabaya : Pustaka Progressif, 1996.
- Rahman, Budhy Munawar (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta : Yayasan Paramadina, 1994.
- Saimina, Iqbal Abdurra'uf (penyunting), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1988.
- as-Siddiqie, Nouruzzaman, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, cet. I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik*, Cet. VII, Bandung : Tarsito, 1990.
- Watt, W. Montgomery, *Muslim Intellectual: A Study of al-Gazālī*, Leiden : The Edinburgh University Press, 1963.

Lampiran I

TERJEMAHAN-TERJEMAHAN

No	BAB	FN	Hlm	Terjemahan
1	I	27	13	Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia.
2	I	28	13	Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.
3	I	34	15	Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.
4	I	35	15	Perubahan dan perbedaan fatwa itu disebabkan karena perubahan zaman, tempat, lingkungan, niat dan adat kebiasaan manusia.
5	II	5	22	Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya.
6	II	6	22	Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.
7	II	8	23	<i>Maṣlaḥah murṣalah</i> adalah <i>maṣlaḥah</i> yang tidak didukung dan tidak ditolak oleh nas tertentu dan <i>maṣlaḥah</i> tersebut merupakan <i>maṣlaḥah mulā'imah</i> .
8	II	9	23	<i>Maṣlaḥah</i> adalah pemeliharaan terhadap maksud-maksud syara' dengan jalan menolak beberapa kemafsadatan makhluk.
9	II	22	31	Bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang kucing : bahwa kucing itu bukan najis, karena sesungguhnya kucing itu termasuk binatang rumah yang senantiasa mengelilingi kamu, tidak (menjadi najis) bagi kamu.
10	III	11	45	Adapun akal tidak dapat menunjukkan pada hukum-hukum syari'ah.
11	III	12	45	Ketahuilan, bahwa sesungguhnya hukum-hukum sam'iyat itu tidak bisa ditemukan dengan akal.

12	III	13	46	Adapun <i>maṣlahah</i> secara asal (adat dan bahasa) adalah ungkapan menarik manfaat dan menolak madarat. Akan tetapi bukan (arti) itu yang kami kehendaki, sebab menarik manfaat dan menolak madarat merupakan tujuan penciptaan (makhluk) dan kebaikan dalam mencapai maksudnya. Sedang yang kami kehendaki dengan <i>maṣlahah</i> adalah pelestarian terhadap <i>maqāṣid asy-syar'i</i> yang ada lima yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Maka segala sesuatu yang mengandung kelima unsur tersebut disebut <i>maṣlahah</i> dan semua tindakan yang menghilangkan lima pokok tersebut merupakan mafsadat dan meninggalkan hal-hal yang merudikan tersebut adalah <i>maṣlahah</i> .
13	III	16	48	Dan <i>maqāṣid asy-syar'i</i> tersebut hanya diketahui melalui al-Kitab, as-Sunnah dan Ijma'.
14	III	17	48	Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.
15	III	22	49	Di riwayatkan dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya ada seorang pemuda telah bersetubuh dengan isterinya pada siang bulan Ramadhan, lalu Rasulullah berfatwa tentang hal tersebut dan bertanya kepada pemuda tersebut : apakah kamu menemukan budak ?, ia menjawab tidak, Rasul bertanya lagi, apakah kamu mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut ?, pemuda menjawab tidak, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada pemuda tadi “ berikanlah makan kepada 60 orang miskin”.
16	III	26	52	Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridlai Islam itu jadi agama bagimu.
17	III	31	55	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.
18	III	33	55	Ini (contoh kasus tatarrus) adalah contoh <i>maṣlahah</i> yang tidak dihasilkan dengan jalan qiyas atas dalil tertentu. <i>Maṣlahah</i> semacam ini dapat diberlakukan (i'tibar) apabila memenuhi tiga sifat yaitu <i>darūrah</i> , <i>qaṭ'iyyah</i> dan <i>kulliyyah</i> .

19	III	38	58	Perubahan hukum bisa terjadi berdasarkan perubahan zaman dan tempat.
20	III	41	60	Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga).
21	III	42	60	Diriwayatkan dari 'Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda : sesungguhnya sebaik-baiknya yang kamu makan ialah dari hasil pekerjaanmu. Dan sesungguhnya anak-anak kamu juga merupakan hasil dari usahamu.
22	III	58	68	Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridlai Islam itu jadi agama bagimu.
23	III	59	68	Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.
24	III	60	68	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
25	III	65	72	Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi.

26	III	66	72	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
27	III	67	72	Dan hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.
28	III	68	72	Dan bahwasannya sesungguhnya lebih baik kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, daripada kamu tinggalkan mereka menjadi beban dan meminta-minta kepada orang banyak.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Masdar Farid Mas'udi

Lahir di Purwokerto tahun 1954. Memperoleh gelar sarjana S 1 (1979) di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Aktif menulis di berbagai media massa. Pernah mengurus majalah kampus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Arena. Banyak bukunya yang telah diterbitkan, antara lain : *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*; *Dialog Fiqh Pemberdayaan* (1991). Sekarang menjabat sebagai Koordinator Bidang Penerbitan dan Dokumentasi pada Perhimpunan dan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).

Muhammad Abū Zahrah

Seorang ahli perbandingan madzhab abad ke-20 yang sangat terkemuka. Menempuh kuliah S 1 di Universitas al-Azhar Mesir. Setelah lulus, mendapat tugas belajar di bidang hukum di Universitas Sorbonne Perancis. Setelah meraih gelar doktor, kembali ke Mesir. Namun, dengan berbagai alasan, al-Azhar tidak menerimanya. Akhirnya, dia mendaftar menjadi dosen di Universitas Kairo Mesir dan diterima. Di sana, dia leluasa mengembangkan pemikirannya secara amat produktif, banyak sekali karya tulisnya yang telah diterbitkan dan menjadi salah satu acuan studi hukum Islam kontemporer dewasa ini.

Munawir Sjadzali

Lahir di Klaten Jawa Tengah, 7 November 1925. Tokoh intelektual dan agama serta diploma. Ia adalah bseorang lulusan university of Exeter, Inggris (1953-1954) dan Georgetown University, Washington DC., A.S., serta memperoleh gelar M.A. dengan tesis *Indonesia's Muslim Parties and Their Political Concepts* (1959). Sekarang ia sebagai pengajar pada Fakultas Pasca sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada mata kuliah *al-Fiqh as-Siyāsah* (Islam dan Tata Negara).

Imam Asy-Syātibī

Nama lengkapnya adalah Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmi asy-Syātibī, berasal dari suku Arab Lakhmi. Menginjak usia dewasa, ia tinggal di Granada dan memperoleh seluruh pengetahuannya di kota ini. Ia mengawali proses pendidikannya dengan mempelajari bahasa, tata bahasa dan kesusasteraan Arab. Berkat ketekunan dan kecerdasan otaknya, ia mampu menguasai secara mendalam hampir semua kajian keilmuan baik tradisional maupun rasional, namun minat utamanya terpusat pada bahasa dan usul fiqh. Di antara karya yang terkenal di bidang usul al-fiqh adalah *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syari'ah* dan *al-I'tisām*.

Prof. Dr. TM. Hasbi ash-Shiddieqy (1904 – 1975 M.)

Lahir di Lhookseumawe (Aceh Utara), pada tanggal 10 Maret 1904 M. belajar di pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sendiri dan beberapa pesantren lainnya, tahun 1927 beliau belajar di al-Irsyad Surabaya. Beliau mendapat gelar doktor di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Doktor Honoris Causa dari UNISBA (Universitas Islam Bandung). Karya-karyanya sangat banyak, tetapi yang paling menonjol adalah bidang fikih, sehingga diangkat sebagai pencetus ide fiqh ala Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975 di Jakarta dalam usia 71 tahun.

Wahbah az-Zuhaili

Seorang guru besar hukum Islam di perguruan tinggi Syiria dan perguruan-perguruan tinggi yang lain. Di antara karyanya yang terbesar adalah *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dan *Uşul al Fiqh al-Islami*.

CURRICULUM VITAE

Nama : Mohammad Mabror

Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 25 Mei 1972

Alamat Asal : Purwosari RT 15 RW 4 No. 211 Bojonegoro Jawa Timur

Alamat sekarang : Singosaren Asri WB 1/1008 RW 12/52 Wirobrajan
Yogyakarta

Pendidikan : Sekolah Dasar Negeri I Purwosari Bojonegoro, tamat
tahun 1985

Madrasah Tsanawiyah Negeri II Bojonegoro, tamat tahun
1988

Madrasah Aliyah Negeri Tambakberas Jombang, tamat
tahun 1991

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Angkatan
tahun 1997

Nama Ayah : H. Muslich Ali, A.Md.

Pekerjaan : Pegawai Negeri

Nama Ibu : Hj. Yatminah

Pekerjaan : Wiraswasta